

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

SURAT EDARAN BANK INDONESIA PERIHAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

1. Apa latar belakang dan tujuan penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) ini?

SEBI ini merupakan peraturan pelaksanaan PBI No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang mengatur lebih lanjut beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. penerapan kewajiban pemenuhan *underlying* transaksi pembelian UKA;
- b. pengaturan teknis penerapan transparansi kurs, perlindungan informasi nasabah, dan penanganan pengaduan nasabah;
- c. persyaratan untuk memperoleh izin, dan tata cara permohonan serta pemrosesan izin;
- d. tata cara pengajuan perpanjangan izin dan evaluasi perizinan;
- e. pemenuhan kewajiban Direksi untuk mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi;
- f. tata cara pembukaan kantor cabang dan pembukaan gerai;
- g. tata cara pemindahan alamat kantor;
- h. tata cara perubahan nama dan perubahan modal;
- i. tata cara dan persyaratan kerja sama Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan hotel atau badan usaha sejenis hotel;
- j. tata cara dan persyaratan pelaksanaan jual beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia oleh pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- k. pengawasan dan pelaporan; dan
- l. pengenaan sanksi.

Tujuan penerbitan SEBI ini adalah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan KUPVA Bukan Bank yang sehat, efisien, serta memiliki tata kelola yang baik.

2. Apakah nasabah dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *underlying transaksi*?

Tidak, pada prinsipnya Nasabah dilarang membeli UKA kepada Penyelenggara melebihi nilai nominal *underlying* transaksinya. Namun, hal tersebut dapat dilakukan hanya dalam rangka pembulatan ke atas apabila nilai nominal *underlying* transaksinya tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).

Contoh: nasabah memiliki kewajiban pembayaran *invoice* senilai USD 33,785.00.

Atas dasar *invoice* tersebut, Nasabah dapat melakukan pembelian UKA kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank paling banyak sebesar USD35,000.00.

3. **Apakah pernyataan transaksi di bawah 25,000 USD dari Nasabah harus dalam bentuk surat tertulis?**

Selain dalam bentuk surat pernyataan tertulis, pernyataan bahwa transaksi Nasabah di bawah 25,000 USD dapat pula disampaikan dalam bentuk klausul maupun keterangan pada *invoice* pembelian UKA dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang ditandatangani oleh Nasabah.

4. **Apakah Penyelenggara harus memiliki divisi atau unit kerja khusus untuk menangani pengaduan nasabah?**

Penyelenggara diwajibkan untuk menunjuk pegawai yang menangani penanganan dan penyelesaian pengaduan Nasabah yang dalam melakukan tugas dimaksud mengacu pada mekanisme dan prosedur dalam bentuk tertulis yang ditetapkan oleh Direksi, antara lain dalam bentuk pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau *Standard Operating Procedure (SOP)*, untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan Nasabah.

5. **Apakah yang harus dilakukan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank apabila terdapat perbedaan kurs antara pecahan UKA, misalnya antara pecahan USD10,00 dengan USD50,00?**

Penyelenggara harus menyampaikan informasi mengenai perbedaan kurs tersebut secara lengkap dan jelas dalam bertransaksi dengan Nasabah. Informasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk papan pengumuman, *website*, *e-mail*, atau bentuk lainnya yang mudah terlihat.

6. **Kapan pemrosesan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank mulai diterima Bank Indonesia?**

Bank Indonesia hanya akan mulai memproses permohonan izin apabila calon Penyelenggara telah menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap. Apabila dokumen persyaratan dimaksud tidak lengkap, Bank Indonesia akan mengembalikan dokumen kepada Penyelenggara.

7. **Kapan konfirmasi/wawancara terhadap anggota calon Anggota Direksi, calon Dewan Komisari, dan calon Pemegang Saham dapat dilakukan?**

Konfirmasi/wawancara dapat dilakukan pada semua tahapan pemrosesan permohonan izin calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebelum tahapan penyuluhan ketentuan. Konfirmasi/wawancara dilakukan dalam rangka dilakukan

dalam rangka menggali informasi lebih lanjut untuk memperoleh keyakinan atas terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan.

8. **Bagaimanakah tindak lanjut Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah mendapatkan persetujuan terhadap permohonan izin sebagai Penyelenggara?**
 - a. mengambil surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU), sertifikat izin, dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. melaksanakan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan persetujuan; dan
 - c. melaporkan secara tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha.
9. **Bagaimanakah jika Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU), logo dan/atau sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia hilang?**

Penyelenggara harus mengajukan permintaan tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh penggantinya disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Dalam hal Penyelenggara akan melakukan penggantian logo maka akan dikenakan biaya pencetakan.
10. **Apakah logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank Berizin suatu kantor cabang dapat digunakan di kantor cabang yang lain?**

Tidak, dalam hal Bank Indonesia memberikan persetujuan pembukaan kantor cabang maka Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan, sertifikat izin usaha kantor cabang dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin untuk masing-masing kantor cabang yang disetujui.
11. **Dalam hal apa Bank Indonesia memerintahkan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham?**
 - a. yang bersangkutan adalah pihak yang dikenakan sanksi larangan menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Penyelenggara KUPVA Bukan Bank oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - b. yang bersangkutan telah diputus bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, misalnya korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dan di bidang perbankan.
12. **Apakah Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus melakukan RUPS ulang dan perubahan Anggaran Dasar dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat tidak disetujui Bank Indonesia?**

Ya, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat tidak disetujui oleh Bank Indonesia. Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus melakukan RUPS dan merubah anggaran dasar.

13. Apakah syarat minimal D3 bagi pengurus berlaku bagi pengurus eksisting?

Syarat minimal D3 tidak berlaku bagi pengurus eksisting Penyelenggara KUPVA Bukan Bank melainkan bagi pengurus *new entry* Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

14. Apakah pelatihan dan/atau sertifikasi dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagai anggota Direksi?

Ya, hal tersebut dapat dilakukan setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagai anggota Direksi. Pelatihan dan/atau sertifikasi bukan merupakan persyaratan yang diwajibkan bagi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

15. Hal apa yang dipertimbangkan Bank Indonesia dalam menentukan kelayakan lokasi pembukaan kantor Penyelenggara KUPVA Bukan Bank?

Bank Indonesia mempertimbangkan tingkat kejenuhan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank antara lain dengan memperhatikan jumlah Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan Bank yang melayani jual dan beli UKA di sekitar Penyelenggara KUPVA Bukan.

16. Apakah Bank Indonesia dapat menolak permohonan pembukaan kantor cabang dan pemindahan alamat kantor meskipun persyaratan kesiapan operasional terpenuhi?

Iya, dalam memberikan persetujuan pembukaan kantor cabang, Bank Indonesia mempertimbangkan antara lain: kinerja dan tingkat kepatuhan Penyelenggara serta kelayakan lokasi, antara lain dengan memperhatikan tingkat kejenuhan penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

17. Bagaimana prosedur pemindahan alamat kantor pusat Penyelenggara KUPVA Bukan Bank ke lokasi kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank?

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus mengajukan permohonan penutupan kantor cabang Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dan mengajukan permohonan rencana pemindahan alamat kantor pusat ke alamat kantor cabang yang akan ditutup.

18. Apakah Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah mendapatkan izin dapat mengajukan penghentian kegiatan usaha dalam rangka pencabutan izin usaha atas permintaannya sendiri?

lya, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat mengajukan permohonan penghentian kegiatan usaha kepada Bank Indonesia dengan cara Kantor Pusat Penyelenggara menyampaikan permohonan penghentian kegiatan usaha secara tertulis kepada Bank Indonesia yang disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha dengan ketentuan:

- a. penghentian kegiatan usaha telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penyelenggara;
- b. Penyelenggara telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan akan bertanggung jawab terhadap setiap tuntutan yang mungkin timbul di kemudian hari; dan
- c. Penyelenggara wajib mengembalikan Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPMIU), logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan sertifikat izin usaha yang diterbitkan Bank Indonesia.

19. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara KUPVA Bukan Bank?

- a. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara secara langsung dan tidak langsung.
- b. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan atas kegiatan usaha Penyelenggara untuk meneliti dan mengevaluasi tingkat kepatuhan Penyelenggara terhadap ketentuan.
- c. Pengawasan tidak langsung merupakan tindakan pemantauan yang dilakukan dalam bentuk analisis terhadap laporan yang disampaikan Penyelenggara atau informasi dari pihak lain.

20. Apakah Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank?

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama antara Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dengan pihak selain Penyelenggara KUPVA Bukan Bank, Bank Indonesia dapat:

- a. meminta data dan/atau informasi kepada pihak selain Penyelenggara; dan/atau
- b. melakukan pengawasan langsung terhadap pihak selain Penyelenggara.

21. Apa saja yang kriteria hotel atau badan usaha sejenis hotel yang dapat bekerja sama dengan Penyelenggara untuk melakukan kegiatan layanan pembelian UKA?

Penyelenggara wajib memastikan bahwa pihak yang diajak bekerja sama memiliki:

- a. Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. kemampuan untuk mengelola layanan pembelian UKA; dan

d. komitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

22. Apa saja yang dipertimbangkan oleh Bank Indonesia dalam memproses permohonan persetujuan pihak selain Penyelenggara yang akan melakukan jual dan beli UKA di kawasan perbatasan Indonesia?

Bank Indonesia mempertimbangkan:

- a. jarak dan/atau waktu tempuh dengan kota terdekat dan keberadaan Penyelenggara dan/atau bank yang melayani penukaran valas di sekitar wilayah usaha pemohon; dan
- b. terdapat kegiatan ekonomi yang membutuhkan layanan jual beli UKA.

23. Apa saja yang dipertimbangkan oleh Bank Indonesia dalam mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank?

Bank Indonesia mempertimbangkan:

- a. tingkat pelanggaran;
- b. akibat yang ditimbulkan terhadap aspek perlindungan konsumen, dan/atau aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
- c. faktor lainnya.
